



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 19 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (2) frasa *dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dapat diberhentikan*, Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Novi Valentino
2. Fatmawati
3. Markus Iek
4. Yunius Wuruwu
5. Sakira Zandi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 19 November 2018, Pukul 13.34– 14.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Novi Valentino
2. Fatmawati
3. Markus Iek

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tjoetjoe S. Hernanto
2. Ibrahim
3. Johni Bakar
4. Poernomo Agung Soelistyo
5. Yaqunita Kusumawardani

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om Swastiastu. Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018, dibuka dan dibuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Yang Mulia, kami dari Tim Konsultan dan Advokasi Aparatur Sipil Negara (Tekad ASN), sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon dalam perkara a quo, memperkenalkan hadir Kuasa Hukum pada hari ini.

1. H. Tjoetjoe S. Hernanto.
2. Advokat, Johni Bakar.
3. Saya sendiri Advokat, Ibrahim.
4. Advokat, Agung S. Pramono ... Poernomo.
5. Advokat, Yaqutina Kusumawardani.

Selanjutnya, pada sidang kali ini, Para Pemohon atau Prinsipal hadir ada tiga orang. Satu, Pak Novi Valentino dari Bengkulu. Kemudian kedua, Pak Markus Iek dari Papua Barat. Ketiga, Ibu Fatma ... Ibu Fatmawati dari Bengkulu.

Sekian, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Agenda persidangan kita adalah Pemeriksaan Pendahuluan dan kami persilakan untuk disampaikan pokok-pokok dari Permohonan ini. Sekali lagi karena ini sudah kami terima Permohonan tertulisnya, maka Pemohon atau Kuasanya dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Kami persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM

Terima kasih, Yang Mulia. Kami bacakan di sini atau ke podium, Yang Mulia? Di sini saja?

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di tempat saja, ya, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM

Baik. Permohonan Pengujian Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, oleh Tim Konsultan dan Advokasi ASN (Tekad ASN).

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Hal Permohonan Pengujian Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kami langsung masuk pada poin-poinnya, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap kami bacakan. Kemudian, Kedudukan Legal Standing dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon.

Pokoknya langsung kami bacakan pada Para Pemohon ... Para Pemohon I ... Para Pemohon.

A. Pemohon I.

Pemohon I merupakan Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan KTP dengan NIK 170307030176001.

Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Bengkulu Utara Nomor 821-II/58, tanggal 28 Desember 2002, dengan Nomor Induk Pegawai 197601032002121007.

Bahwa Pemohon I telah didakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama pada Persidangan Tingkat Pertama Negeri Kelas 1A Bengkulu, melalui Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 2 Februari 2016, dan dijatuhi hukuman pidana 1 tahun 3 bulan, dengan denda Rp50.000.000,00, subsider dua bulan kurungan sudah dibayar.

Selanjutnya bahwa Pemohon I saat ini telah selesai menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Arga Makmur, pada tanggal 30 Mei 2017, sebagaimana Surat Keterangan Nomor W8.PAS.3.PK.01.01.02-275, tertanggal 24 September 2018, yang ditandatangani Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya kira untuk Pemohon yang lainnya, nanti disampaikan pokok-pokoknya saja, tidak dibacakan seluruhnya. Kami sudah baca itu.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM

Baik, baik. Pemohon II ... yang berbeda di Pemohon II bahwa Pemohon II telah diberhentikan sementara, Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.635 Tahun 2016. Kemudian, Pemohon II juga sudah tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

Pemohon III pada pokoknya ... Pemohon III juga telah didakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Pemohon IV pada pokoknya juga didakwa secara bersama-sama dengan dakwaan tindak pidana korupsi.

Pemohon V yang agak berbeda, Yang Mulia. Pemohon V ini sudah dijatuhkan pidana penjara dengan dakwaan tindak pidana korupsi, kemudian juga telah diberikan sanksi oleh Gubernur melalui SK Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/453/KPTS/2015, tanggal 22 September 2015, Pemohon V sudah dijatuhkan hukuman berupa:

1. Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat yang lebih rendah selama 3 tahun.
2. Terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015, diturunkan dari Golongan IVB menjadi Golongan IVA dan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 pangkatnya dikembalikan kembali kepada pangkat semula. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015, sebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut, gaji pokok Saudara Pemohon V diturunkan dari Rp4.250.600,00 menjadi Rp4.078.100,00.

Selanjutnya, alasan Pemohon mengajukan Permohonan. Kami langsung pada poin 2.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) memberikan jaminan kedudukan di dalam hukum bagi seluruh warga negara. Jaminan kedudukan tersebut berlaku kepada semua orang, termasuk juga kepada Para Pemohon yang berprofesi ... yang berprofesi sebagai PNS yang pernah menjalani pertanggungjawaban kejahatan pidana jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan, tidak ada perbedaan kepada orang yang pernah dipidana di depan hukum, tindakan pimpinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan ... Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Selanjutnya di angka 3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, selanjutnya tentang ... itu kan ... apa ... dasar pengujiannya, tapi pasal yang diuji, pasal undang-undang yang dimohonkan pengujiannya itu pasal berapa undang-undang?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM

Baik, Yang Mulia.

Nah angka 7. Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi juga tentu menjadi komitmen Para Pemohon. Namun Para Pemohon juga mengharapkan penerapan hukum yang tetap berasal pada due process of law dan rasa keadilan. Perlu Para Pemohon sampaikan secara faktual sebagaimana yang dialami Para Pemohon bahwa upaya pemberantasan tindak korupsi ini seolah-olah menjadi ranah pembantaian bagi Para Pemohon dan ASN. Sebab dalam praktik yang dialami oleh Para Pemohon apabila peradilan membebaskan para terdakwa (Para Pemohon a quo), maka majelis hakim yang memeriksa justru yang akan mendapat sorotan dari publik, Komisi Yudisial, opini pers, meskipun secara publik juga tidak mengetahui persis peran dan perbuatan terdakwa secara materiil, sehingga ada kesan pihak yang terkait menyelamatkan diri masing-masing, maka tinggallah ASN menjadi korban, menjadi tumbal atas sistem yang berjalan.

Bahwa dengan berlakunya pasal a quo, telah berpotensi memutuskan hak atas pekerjaan Para Pemohon sebagai PNS yang mana Pasal 27 ayat (2) menyebutkan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Bahwa penjatuhan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS eks narapidana kejahatan jabatan atau berhubungan dengan jabatan, dapat dikatakan hukuman yang ketiga kalinya atas suatu kesalahan ... perbuatan atas suatu kesalahan perbuatan pidana. Oleh karenanya, Para Pemohon akan mengalami ketidakpastian, sementara Para Pemohon juga telah menjalani hukuman pokok, hukuman tambahan, sanksi administrasi dengan pencopotan jabatan, penundaan pangkat, penurunan pangkat, sebagaimana telah dijalani oleh Pemohon I, Pemohon III yang telah menjalani hukuman 1 tahun 3 bulan.

Begitu pula Pemohon V yang telah menjalani hukuman pidana 1 tahun 6 bulan, denda Rp50.000.000,00, pidana tambahan Rp25.000.000,00 telah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat, pemotongan gaji, larangan menduduki jabatan-jabatan struktural. Saat ini Para Pemohon kembali menunggu pembantaian selanjutnya dengan penerapan surat keputusan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597SJ dan selanjutnya yang tertanggal 13

September 2018, yang lahir dari penerapan Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d. Lebih lanjut Pemohon telah diberhentikan sementara, diberhentikan dari jabatan, lalu diberhentikan dengan cara tidak hormat. Penghukuman ini berulang-ulang terhadap Para Pemohon, namun tidak ada kepastian apa bentuk hukuman selanjutnya dan kapan berakhir. Atas penghukuman yang berulang-ulang tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights yang diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2005 pada pasal (...)

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, langsung ke 11 atau 12 itu!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM

Baik, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon adalah orang-orang yang telah menjalani hukuman sementara ... orang-orang yang telah menjalani hukuman, sementara surat keputusan bersama ... dalam Surat Keputusan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September telah diterbitkan setelah Para Pemohon menjalankan hukuman. Hal ini bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang harus dilindungi dari hukum yang berlaku surut.

Selanjutnya pada angka 12. Bahwa dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Para Pemohon tidak ada dictum yang memerintahkan mencabut hak terdakwa sebagai PNS kepada Para Pemohon, apalagi memberikan perintah, memberikan ... memberhentikan dengan tidak hormat, sehingga pasal-pasal yang diuji dalam perkara a quo berpotensi melanggar prinsip due process of law, olehnya itu, frasa *PNS diberhentikan dengan tidak hormat* harusnya dimaknai selama pencabutan hak itu dinyatakan dalam amar putusan sebagai pidana tambahan.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Langsung ke 14!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM

Bahwa oleh Karena Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang ASN saling bertentangan dan tidak mengandung kepastian hukum, malah melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan SKB

tertanggal 13 September 2018, maka pemberhentian ASN tidak ... pemberhentian ASN, tindak pidana jabatan haruslah didasarkan pada perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Petitum. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, khususnya frasa *dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dapat diberhentikan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai conditional constitutional bahwa PNS dapat diberhentikan dari jabatan dengan tidak hormat apabila diperintahkan dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagai pidana tambahan.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih. Kuasa Hukum Pemohon, Tim Konsultan dan Advokasi ASN (Tekad ASN) yang sudah disebutkan sebelumnya. Terima kasih.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Pada Sidang Pendahuluan ini, Majelis akan memberikan saran, nasihat, pertimbangan kepada Pemohon, Kuasanya untuk nanti dijadikan bahan untuk penyempurnaan atau penambahan di berbagai paragraf terkait dengan Permohonan ini.

Kami persilakan kepada Dr. Palguna menyampaikan nasihat, sarannya.

16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat, maka hal pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa

terhadap Permohonan serupa ini sudah ada 3 Permohonan sebenarnya yang terhadap hal ini.

Oleh Karena itu, ini sebagai nasihat kami sampaikan, apakah Saudara akan tetap menjadi Pemohon tersendiri ataukah bisa juga menjadi Pihak Terkait kan, di dalam Permohonan yang ini? Tapi ya itu terserah kepada Saudara karena pasalnya sama sebenarnya.

Yang kedua yang mau kami sampaikan begini. Penguraian dalam legal standing itu dalam ke ... apa namanya ... kedudukan hukum Pemohon itu, kami sarankan untuk dimulai dengan mengutip pasal yang Anda uji. Sebab kan nanti di situ Anda akan mendalilkan apa kerugian hak konstitusional Anda dari rumusan norma yang Anda mohonkan pengujian itu, kan begitu. Jadi, sebelum menguraikan ... apa namanya ... pada uraian mengenai Kedudukan Hukum itu, kan itu ada Pasal 51 itu bunyinya begini, kemudian anu, gitu kan.

Terus, sebaiknya di sebelum uraian pasal tentang Pasal 51, Anda cantumkan dulu norma yang undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sehingga kalau orang yang membaca, walaupun dia bukan sarjana hukum, dia paham. Dengan rumusan itu, lalu Anda akan mendalilkan bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Anda merasa dirugikan oleh rumusan norma itu. Jadi kan, kelihatan sistematisnya, itu.

Nah, ini sebagai perorangan warga negara Indonesia sampaikan dulu hak apa yang dirugikan, itu kan perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan ... dari praktik di Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusan-putusan itu yang sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah itu kan, Anda menjelaskan dulu dalam status apa mengajukan Permohonan ini. Kalau sebagai perorangan warga negara Indonesia, bisa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sebagai lembaga negara, atau lembaga badan hukum, kan gitu. Itu kan hak-haknya masing-masing ada itu.

Nah, hak konstitusional dalam status itulah yang harus diuraikan. Apa? Ada rumusan norma begini, lalu Anda mempunyai hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, yaitu hak ini. Nah, mengapa Anda merasa dirugikan? Ya karena begini. Nah, itu kan nanti dijelaskan di ... di bawahnya, gitu.

Ya, kerugian faktual sebagai ... apa namanya ... sebagai yang dialami oleh Para Pemohon ini, itu bisa diajukan. Tetapi itu bukan berarti membebaskan Anda dari kewajiban untuk menguraikan hak konstitusional. Karena fakta itu kan, tidak berbicara apa-apa tentang hak konstitusional. Dia hanya berbicara sebagai fakta hukum bahwa ada yang sudah terpidana, ada yang masih disidangkan, kan begitu.

Tapi apa yang terkait dengan ... dengan hak konstitusional di situ? Hak apa yang perlu? Nah, itu yang mesti ditonjolkan di depan. Bahwa dengan rumusan ini, ya setelah Anda menguraikan kedudukan hukum ... apa namanya ... status dari Pemohon ini, dengan rumusan yang

demikian, sebagaimana diuraikan di atas dan status dan kedudukan ... apa ... kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia misalnya itu, maka hak kami sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu hak ini dirugikan karena alasan begini, gitu kan. Itu kan jelas jadinya.

Itu dalam soal-soal perumusan Kedudukan Hukum. Itu menjadi penting karena itulah dasar kami memeriksa pokok permohonan, ya mungkin sudah anu.

Kemudian, mengenai Alasan Permohonan. Walaupun ... tentu Mahkamah tidak boleh ... tidak boleh memasuki alasan ini terlalu dalam. Karena kalau begitu, nanti kan, ya kami yang jadi membuat permohonan dulu, kan gitu. Tapi yang mau kami sampaikan itu begini. Karena Anda mendalilkan misalnya di situ dalil diskriminasi. Nah, mengapa itu dianggap diskriminasi? Tentu harus ada penjelasannya apa pengertian diskriminasi itu.

Nah, memang Undang-Undang Dasar melarang adanya diskriminasi. Tetapi apa pengertian diskriminasi itu, Undang-Undang Dasar tidak menyebutkan. Nah, itu ada dalam putusan-putusan Mahkamah itu sebelumnya, banyak itu, apa putusan Mahkamah. Ya itu ... itu dijelaskan, apa betul kemudian itu masuk dalam pengertian diskriminasi? Sebab kalau tidak kan, argumentasi Anda lalu kekurangan ... apa namanya ... kekurangan landasan argumentasinya.

Kemudian yang berikutnya, begini, ini kan undang-undang lahir tahun 2014 ya, 2014. Tapi kalau saya baca dari ... dari Permohonan ini, tampaknya pokok persoalannya ada di SKB, itu kan begitu, ya kan gitu.

Nah, sehingga bagaimana kemudian Anda menjelaskan bahwa ini bukan problem ... bahwa ini adalah problem konstitusionalitas norma? Bukan problem penerapan norma yang diakibatkan oleh timbulnya SKB itu. Itu poin penting itu. Karena kalau Anda menjelaskan adanya SKB itu sebagai anu, nanti kan bisa jadi persoalan problem penerapan dan itu berbeda dengan pengujian konstitusionalitas. Itu satu hal yang anu.

Nah, kemudian berikutnya, masih berkaitan dengan Alasan Permohonan. Ya tentu tidak dilarang menggunakan istilah pembantaian dan sebagainya itu, walaupun dalam Anda kasih tanda petik itu. Tapi apa ya pas itu? Konteksnya secara kontekstual. Dipikirkan sajalah itu kaitannya! Karena ini sekali lagi ini kan sidang terbuka, begitu ya. Coba dipikirkan, apa pengganti yang pas dari istilah itu? Bukan berarti ... ya kalau Saudara bertahan, juga enggak apa-apa, cuma masalahnya kan secara kontekstual betul, enggak itu istilah itu?

Kemudian, ada juga di sini istilah due process of law. Due process of law itu kan terminologi yang sangat spesifik, tapi Anda tidak memberikan penjelasan apa pun mengenai hal itu di sini. Apa di anunya? Nah, itu yang Anda artikan sebagai due process of law itu kan sangat-sangat mendasar sebenarnya itu yang berkaitan dengan gagasan negara hukum kalau dalam konteks hukum pidana, bahkan

berkait dengan integrated criminal justice system dan sebagainya itu, itu kan masih diberikan anu.

Nah, yang terakhir dari saya, coba, coba dibaca lagi Petitem Nomor 3 itu! Saya mau mendengarkan logika Anda, tapi yang ... tapi sebelum itu istilahnya bukan conditional unconstitutional, gitu ya. Conditionally, gitu ya, conditionally itu artinya secara bersyarat, gitu, ya. Unconstitutional itu kurang /y jadi adverb itu, ya. Adverb diikuti oleh adjektiva, kalau mau istilah Inggris-nya, gitu kan. Kalau anu, ya, tidak konstitusional secara bersyarat, kan gitu ya. Coba, coba Anda baca! Benar, ndak logika Anda ini, Pak? Yang supaya enggak salah dengan maksud Anda yang sesungguhnya. Coba, coba!

17. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM

Baik, Yang Mulia. Petitem Nomor 3, "Menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (...)

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Lembaran Negeranya tidak usah dibaca.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM

Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terus? Bertentangan dengan (...)

21. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai (...)

22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, jadi ada? Ada kata apa di situ?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM

Tidak.

24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu yang saya maksud. Kalau ini kan, jadi aneh ininya. Jadi, ada kata *tidak* itu, ya? Ya, ada kata *tidak*, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM

Ya, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti di dalam Perbaikan Permohonan di ini kan itu ... supaya ... supaya maksudnya jelas. Dari saya itu, Pak Ketua. Terima kasih.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Aswanto.

28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara, Pemohon, ya. Ini kalau melihat identitas Para Pemohonnya, Pemohon Prinsipal, misalnya Pemohon Mar ... siapa? Markus Iek, ya, ini atau siapa ini? Fatmawati, ya? Fatmawati sudah tidak lagi jadi PNS lagi? Jadi, pekerjaan mantan PNS, ya? Karena sudah diberhentikan?

29. PEMOHON: FATMAWATI

Dan diberhentikan tetap.

30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oke. Nah, ini supaya ... di ... diperiksa lagi nanti, agar apa yang diuraikan pada bagian identitas Pemohon itu sinkron dengan apa yang diuraikan dalam alasan-alasan permohonan, gitu, terutama soal status, ya, ada yang sudah mantan karena di ... sudah diberhentikan, ya, dan itu sudah pemberhentian tetap, ya? Baik.

Selanjutnya, ini sebenarnya Anda sudah mengutip Pasal 51 Undang-Undang MK, tetapi sebenarnya ini untuk menjelaskan legal standing, sebenarnya bukan sekadar mengutip Pasal 51 di halaman 5, Saudara ada mengutip Pasal 51 ada poin a, b, c, d, e. Sebenarnya bukan sekadar mengutip, justru poin inilah yang Saudara harus tunjukkan bahwa misalnya a) Pemohon adalah warga negara yang mempunyai hak apa yang diberikan oleh konstitusi? Bukan ... me ... me

... apa namanya ... memindahkan saja Pasal 51, gitu. Adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang. Nah, ini yang harus Saudara gambarkan di dalam Permohonan Saudara bahwa hak yang diberikan ini adalah bla, bla, bla, bla. Lalu kemudian, apakah betul bahwa hak konstitusional itu dirugikan karena adanya norma yang Saudara minta untuk diuji. Itu harus di ... di ... apa ... dielaborasi, sehingga tergambar bahwa Pemohon ini adalah warga negara Indonesia yang diberi hak di dalam konstitusi atau hak konstitusional, sehingga memenuhi poin a itu, Pasal 51. Tidak hanya mengutip Pasal 51, gitu, justru ... apa ... itu yang harus Saudara tunjukkan bahwa memang Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 51 a, b, c, d, gitu. Sudah? Itu yang ... ini yang belum kelihatan, belum kelihatan Saudara.

Lalu kemudian tadi menyambung sedikit, ya, yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Pal. Ini Anda lebih banyak menjelaskan mengenai kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon. Sementara kan, Mahkamah kewenangannya bukan mengadili kasus konkret. Kewenangannya adalah mengadili norma.

Bahwa kasus konkret itu bisa menjadi pintu masuk, oke. Tetapi, bukan itu yang Saudara perlu ulas secara panjang-lebar. Yang Saudara harus ulas panjang-lebar itu bahwa ... apa ... memang ada kerugian konstitusional yang dialami oleh ... ya mungkin kalau ... apa ... kalau mau digambarkan secara ... apa ... secara komprehensif kan, ini ada hak konstitusional. Kemudian karena ada Undang-Undang ASN, Pasal 87 ... eh, sori Pasal 87 ya, ayat (4) huruf b, Pasal 87 ayat (4) huruf d, ada juga Pasal 87 ayat (2). Ternyata norma di dalam pasal-pasal itu, dalam pasal, ayat itu, itu yang menyebabkan hak konstitusional Saudara yang sudah dijamin di dalam konstitusi menjadi terabaikan atau tidak diperoleh. Nah, itu yang mesti Saudara uraikan.

Lalu kemudian tidak hanya cukup sampai di situ, Saudara juga harus menguraikan bahwa kalau Permohonan kami ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, itu akan ... apa ... berakhir, itu Saudara belum singgung sama sekali. Hubungan causal verband antara norma yang diuji dengan kerugian Saudara, gitu. Itu belum terurai dengan ... apa ... dengan secara komprehensif. Nah mungkin nanti itu yang Saudara boleh kalau berkenan untuk diperbaiki, ya silakan. Tadi Yang Mulia Pak Pal sudah menyampaikan, tugas kami memberi saran, tapi tergantung pada Saudara, apakah akan diakomodasi atau tidak, itu kan hak Saudara kami diberi ... apa ... kewajiban oleh undang-undang untuk melakukan memberi saran.

Lalu, kemudian, tadi sudah disinggung juga oleh Yang Mulia Pak Pal. Ada Perkara Nomor 87, Perkara Nomor 87 Tahun 2018, itu menguji Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 87 ayat 4 huruf b, Undang-Undang ASN. Itu sementara, sementara berproses di Mahkamah.

Lalu, ada juga Permohonan Nomor 88 Tahun 2018 juga, itu sama juga, menguji Pasal 87 ayat (4) huruf b juga, ya, dasar pengujiannya juga Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3).

Nah, tadi ada saran Beliau, apakah Anda akan maju sendiri atau bergabung dengan Permohonan itu, dengan model bermohon untuk menjadi Pihak Terkait? Sehingga mungkin proses pemeriksaannya bisa lebih cepat. Tapi kalau Saudara tetap ... apa ... tetap pada keinginan untuk maju sendiri, tolong nanti dipelajari juga teori mengenai nebis in idem di Mahkamah Konstitusi, gitu. Sehingga Saudara dari awal bisa mengantisipasi semuanya, ya. Itu saja yang ... apa ... saya bisa sarankan kepada Saudara karena kita tidak boleh masuk ke ... tadi Yang Mulia Pak Pal sudah menyampaikan. Tapi kalau kita masuk ke substansinya, kami yang membuat permohonan. Ya, kalau kami yang membuat permohonan, ya jadi lucu kalau ditolak.

Masa Hakimnya yang membuat permohonan, lalu Hakimnya tolak? Gitu, ya. Kalau kami yang membuat, nanti kemungkinan besar untuk dikabulkan karena Hakim yang buat, gitu.

Dari saya, Yang Mulia, cukup. Terima kasih.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, saya kira dari Pak Dr. Palguna dan Prof. Aswanto. Substansi-substansi yang perlu di nanti dipertimbangkan untuk disempurnakan ya, ini sifatnya penasihatannya ya, tidak mengikat untuk nanti dalam perbaikan, tapi ini bahan pertimbangan untuk menyempurnakan Permohonan ini.

Nah, hal yang lain juga karena ini sudah sering ya beracara, sudah pernah kan, ya. Nah untuk ... apa ... pasal yang dimohonkan pengujian, ya cobalah dikutip lengkap ya, tidak hanya menyebut Pasal 87 kemudian ayat (2), pasal-pasalnya disebutkan. Karena dasar pengujiannya disebut, tapi kalau ini tidak disebut, ya, ini supaya terang, ya meskipun kita tadi tahu, bahkan sedang di dalam proses juga pasal yang sama diuji ya, atau kita melihat di bukti yang diajukan di undang-undang, tapi begitu ininya, sebaiknya, di dalam ... apa ... Permohonan itu. Dan saya kira di sini bisa dilihat contoh-contoh dari Permohonan-Permohonan yang sudah diajukan. Permohonan yang dikabulkan, saya kira sudah ada contoh-contoh banyak, ya. Perkara diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini sudah lebih dari seribu, ya. Jadi yang dikabulkan sudah kira-kira 20% nya, ya, lihat contoh-contoh ... apa ... pengajuan permohonan yang baik.

Nah, kemudian terkait di Petitem, ya, ini hanya sekadar mengingatkan saja karena yang di angka 2 itu tadi kan bahwa frasa *dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan itu* yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Coba kalau dilihat, itu dihilangkan, ya, ya bagaimana bunyinya, ya? Sehingga nanti

bunyiya sekadar ini saja, *PNS karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan*, nah ini kan menjadi enggak nyambung, begitu ya. Karena ... apa ... frasa *dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan*, hal-hal itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berarti nanti langsung, gitu kan, PNS karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, ya. Kan kalau di inikan begitu, kan? Kalau misalnya ini Saudara coret saja yang frasa yang *untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat*, itu jadi bunyiya bagaimana, gitu ya? Itu kan ... itu punya konsekuensi seperti begitu.

Kemudian juga, disebutkan adanya pidana tambahan, ini coba diulas, apa itu pidana tambahan itu? Tidak hanya sekadar ... apa ... menyinggung ya. Karena ini ada konsekuensi semua, ya, apa yang Saudara tulis, baik dalam posita maupun di petitum.

Saya kira itu, nanti untuk menjadi bahan Pemohon dan Kuasanya untuk memperbaiki, jika ini dipandang ada manfaatnya. Dan waktu untuk perbaikan permohonan itu diberikan paling lama 14 hari, ya. Kalau lebih cepat, ya juga lebih bagus, ya. Jadi kalau dihitung sejak sekarang, itu sekarang 19 November, maka batas untuk perbaikan permohonan itu diserahkan ke Kepaniteraan hari Senin, 3 Desember 2018, ya pukul 10.00 WIB. Kemudian sidang selanjutnya ditentukan kemudian, ya.

Ada hal-hal yang ingin dikemukakan atau cukup? Baik. Baik, saya kira dengan demikian, maka sidang hari ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

Jakarta, 19 November 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.